

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam hal penayangan iklan tidak tepat waktu pada PT. Yogyakarta Tugu Televisi adalah pihak stasiun televisi memberitahukan kepada pihak pemasang iklan melalui surat pemberitahuan (*pre-emption letter*) bahwa iklan tidak dapat ditayangkan dan mengganti penayangannya sesuai kesepakatan bersama atau diselesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan atau gagal mencapai kata sepakat dalam waktu tenggal 30 hari sejak perselisihan mulai timbul, maka masing-masing pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut ke muka pengadilan dengan menunjuk domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Saran

1. PT. Yogyakarta Tugu Televisi sebaiknya dalam menayangkan iklan diusahakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, karena dapat menimbulkan citra yang baik di kalangan pemasang iklan karena iklan merupakan sumber pemasukan bagi PT. Yogyakarta Tugu Televisi.
2. PT. Yogyakarta Tugu Televisi hendaknya dalam menayangkan iklan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Etika Pariwara Indonesia.

Daftar Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman
Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.03/P/KPI/12/2009 tentang Standar
Program Siaran